



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR **15** TAHUN 2026

TENTANG

DEWAN SYARI'AH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, dipandang perlu membentuk Dewan Syari'ah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Dewan Syari'ah Kabupaten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan KDMP;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/ 2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/ 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARI'AH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten.
5. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah.
6. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya di singkat MUI adalah wadah musyawarah para Ulama di Indonesia.
7. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
8. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur, menawasi dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia.
9. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
10. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
11. Dewan Syari'ah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah Dewan Syari'ah Kabupaten Aceh Tengah yang berwenang mengawasi Penerapan Perinsip Syari'ah pada seluruh Teransaksi Keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Aceh Tengah.
12. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat dengan DSN adalah Lembaga yang menetapkan fatwa terkait produk dan jasa keuangan syari'ah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi implementasi transaksi keuangan syariah di Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. koordinasi dan pengawasan;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. kesekretariatan;
- i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan



Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

- (1) DSK dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA dan Bupati.
- (2) Anggota DSK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DSK.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 8

DSK bertugas:

- a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
- b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. melakukan koordinasi dengan DSN;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.
- h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan kinerja DSK kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atas praktek penerapan produk syari'ah pada LKS;
 - b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
 - c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS pada LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 10



Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 12...

Pasal 12

Koordinasi dengan DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
- b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

Pasal 13

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DSA setiap waktu tertentu sesuai keperluan dan kebutuhan mendesak; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan atas usulan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LKS.

Pasal 15

Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. menyapaikan informasi tentang fatwa DSN yang berkaitan dengan produk LKS kepada masyarakat;
- b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. pelatihan keuangan syari'ah; dan

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, DSK menyelenggarakan fungsi:



- a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 17

(1) DSK berwenang:

- a. mengoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

b.melakukan...

- b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten.
 - c. mengawasi Lembaga Keuangan lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
 - e. melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan
 - f. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK berkoordinasi dengan DSA dan/atau MPU Kabupaten.

BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Koordinasi



Pasal 18

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada LKS.
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat;
 - c. laporan; dan
 - d. bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA sesuai klasifikasi LKS.
- (7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.
- (8) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.

Pasal 19

Pengawasan LKS yang belum memiliki DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendorong perekrutan DPS pada LKS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. memantau perkembangan proses perekrutan DPS; dan
- c. memberikan teguran dan rekomendasi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi lembaga keuangan yang belum mengajukan calon DPS.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 20

Pemberian peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. teguran secara tertulis;
- b. pembinaan;
- c. mengusul pencabutan izin operasional; dan
- d. semua bentuk peringatan kepada LKS harus berkoordinasi dengan DSA.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemanggilan dan investigasi terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan DSA.
- (2) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran prinsip syariah, DSK dapat melakukan:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. pembinaan; atau
 - c. mengusul pencabutan hak pengawasan DPS yang dianggap tidak layak dan/atau tidak profesional harus berkoordinasi dengan DSA.

Pasal 22

Dalam melaksanakan peran sebagai penghubung antara LKS dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), DSK dapat melakukan:

- a. sosialisasi kepada LKS tentang program Pemerintah Kabupaten terkait ekonomi dan keuangan syariah;
- b. fasilitas antara LKS dengan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pertemuan; dan/atau
- c. menyiapkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal pemberian *reward* dan *punishment* kepada LKS.

Bagian Kedua Pengawasan



Pasal 23

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada LKS;
- (2) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
 - a. lembaga keuangan di Kabupaten telah memiliki DPS;
 - b. semua DPS pada setiap LKS di Kabupaten telah terdaftar dan/atau dilaporkan pada DSK; dan
 - c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.

BAB VII KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota DSK.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2) Pengurus DSK...

- (2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 25

Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 26

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih melalui proses *fit and proper test*.
- (2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.



Pasal 27

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. warga negara Indonesia;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- i. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN/DSA;
- j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
- k. tidak menjadi anggota partai politik;
- l. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1); dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/ atau 'uqubat.

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. kesehatan; dan
 - c. *fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah, keuangan syari'ah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syari'at, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (5) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai kewenangan.
- (8) Hasil akhir penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSK untuk disampaikan ke DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Ketua DSK dipilih dari dan oleh anggota DSK.
- (2) Ketua dan anggota DSK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan disampaikan kepada DSN melalui DSA.

Pasal 31



Keanggotaan DSK diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB X
SEKRETARIAT

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(3) Personalia...

- (3) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 33

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DSK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi



Pasal 34

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan DSK.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan DSK dibebankan pada APBK melalui Dinas Syari'at Islam Kabupaten.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. Dan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 27 April 2026

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1105